



PENGATURAN REKSADANA SYARIAH DALAM KONSTRUKSI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Baiq Nur Aini Dwi Suryaningsih

Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

Email : baignuarainidwi84@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31764/mk:%20jih.v10i1.1101>

Received: Des 30, 2018, Accepted: Feb 28, 2019 / Published: April 30, 2019

Abstract

This research is related to the Arrangement of Sharia Mutual Funds in the Construction of Positive Laws in Indonesia. Sharia mutual funds are one of the instruments that play an essential role in the capital market in Indonesia. The emergence of Sharia Mutual Funds originated from conventional mutual funds. The many needs of financial institutions in the capital market that operate with sharia principles, Sharia Mutual Funds appear and act according to Islamic sharia provisions and laws. Both in the form of contracts between investors as property owners (Shahibul Maal) and investment managers as representatives of Shahibul Maal, and between investment managers as representatives of Shahibul Maal and investment users. Islamic mutual funds will not invest their funds in bonds of companies whose management or products are contrary to Islamic sharia, for example, alcoholic beverage factories, pig industry, financial services involving usury in operations and businesses that contain immorality. This study uses the Statute Approach and Conceptual Approach, which are complemented by primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. Regulation of Sharia Mutual Funds in Indonesia under the Capital Market Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market and Financial Services Authority Regulation Number 19/POJK.04/2015 concerning Issuance and Requirements of Sharia Mutual Funds and other technical regulations. And specifically, Sharia Mutual Funds are regulated in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 20/DSN-MUI/IV/2001 concerning the Guidelines for implementing Investment for Sharia Mutual Funds. Furthermore, Islamic mutual funds at the normative level require a strong foundation in the context of regulation, specifically in positive law in Indonesia to accommodate the needs of the community for the bill.

Keywords: *sharia mutual fund; positive legal construction.*

Abstrak

Penelitian ini berkaitan dengan pengaturan reksadana syariah dalam konstruksi hukum positif di Indonesia. Reksadana Syariah merupakan salah satu instrumen yang berperan penting dalam pasar modal di Indonesia. Muncunya reksadana syariah bermula dari reksadana konvensional. Banyaknya kebutuhan akan lembaga keuangan dalam

pasar modal yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, maka reksadana syariah muncul dan beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul maal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul maal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahibul maal* dengan pengguna investasi. Reksadana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariah Islam misalnya pabrik minuman beralkohol, industri perternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya dan bisnis yang mengandung maksiat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dilengkapi dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Pengaturan reksadana syariah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah dan peraturan teknis lainnya. Secara khusus reksadana syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya reksadana syariah pada tataran normatif memerlukan landasan yang kuat dalam konteks pengaturan secara khusus dalam hukum positif di Indonesia hal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan hukum.

Kata kunci: konstruksi hukum positif; reksadana syariah.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang. Dimana ciri dari negara yang berkembang adalah pembangunan di segala aspek kehidupan bangsa ini. Adanya pembangunan nasional di Indonesia pada hakikatnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Tujuan dan arah pembangunan nasional dapat diwujudkan dalam pembangunan disegala bidang, diantaranya bidang ekonomi. Bidang ekonomi selalu mendapatkan perhatian khusus karena menunjang kesejahteraan masyarakat dalam suatu bangsa. Dalam pasal 33 ayat (4)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen menyebutkan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di bidang ekonomi, maka pembuatan kebijakan moneter diarahkan untuk mendorong agar lembaga-lembaga keuangan dapat meningkatkan volume dana masyarakat untuk dapat memproduktifkan dananya yaitu melalui lembaga perbankan (*banking*), investasi langsung (*direct investment*), dan pasar modal (*capital market*).¹ Di mana ketiga sarana investasi tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang membutuhkan perhatian dari pihak-pihak yang hendak melakukan kegiatan investasi.

Dalam pasar modal terdapat lembaga reksadana. Reksadana di Inggris dikenal dengan sebutan *unit trust* yang berarti unit (saham) kepercayaan dan di Amerika dikenal dengan sebutan *mutual fund* yang berarti dana bersama dan di Jepang dikenal dengan sebutan *investment fund* yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan.² Secara bahasa reksadana tersusun dari dua konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti (himpunan) uang. Dengan demikian secara bahasa reksadana berarti kumpulan uang dipelihara.³ Sedangkan menurut istilah reksadana berarti sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 2.

² Jaka E. Cahyono, *Cara Jitu Memilih Untung di Reksadana*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hal.

16 dalam Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media, Medan, 2009, Hal 165.

³ Asri Sitompul, *Reksadana: Pengantar dan Pengenalan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 2 dalam Andri Soemitra, *Ibid*

dananya dan oleh pengurusnya manajer investasi dana itu diinvestasikan ke portofolio efek.⁴ Definisi ini seiring dengan pengertian yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka (27) dan sama pengertian yang disebutkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/ POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah pasal 1 ayat 1, reksadana adalah “Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi”. Dari defenisi di atas reksadana dapat dipahami sebagai suatu wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya oleh pengurusnya, yaitu manajer investasi, dana tersebut diinvestasikan ke portofolio efek.

Pemilihan portofolio efek merupakan upaya minimalisasi risiko di mana diversifikasi adalah solusinya. Diversifikasi merupakan proses konstruksi portofolio dengan melibatkan beberapa instrumen investasi yang berbeda- beda.⁵ Cara diversifikasi bisa di satu instrumen maupun lintas instrumen. Cara diversifikasi lintas instrumen dapat dilakukan dengan membeli beberapa jenis instrumen investasi yang berbeda-beda, misalnya sebagian dana diinvestasikan di saham, sebagian di obligasi dan sebagian yang lain di bank. Dana yang dikelola oleh manajer investasi merupakan dana milik investor. Dalam hal ini manajer investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola dana. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatannya usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang

⁴ A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 197-198.

⁵ Andri Soemitra, Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, Hal.166.

melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Nasabah di sini bisa berarti individu atau institusi misalnya perusahaan, yayasan, dana pensiun atau reksadana. Manajer investasi dalam mengelola reksadana bekerja sama dengan bank kustodian. Bank kustodian adalah perusahaan yang kegiatan usahanya melakukan penyelesaian transaksi reksadana, melakukan penyimpanan, penjagaan, dan pengadministrasian kekayaan reksadana.

Di samping reksadana konvensional, telah hadir pula reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan alternatif karena adanya sikap *ambivalensi* (mendua) pada diri umat Islam, di satu sisi ingin menginvestasikan modal yang dimiliki pada reksadana, tetapi di sisi yang lain memiliki ketakutan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam.⁶ Oleh karena itu, kehadiran reksadana syariah bisa menghindarkan umat Islam dari pelanggaran terhadap syariat Islam, karena reksadana syariah dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, reksadana syariah hadir sebagai salah satu model dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan pasar modal Indonesia.

Menurut Ossama Nassar reksadana syariah atau *Islamic Investment Funds* adalah “Merupakan *intermediaries* yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana yang diinvestasikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih yang dapat dipertanggungjawabkan secara religius, yang memang sejalan dengan prinsip syariah. Karenanya dipenuhinya nilai syariah ini menjadi tujuan paling utama”.⁷

⁶ *Ibid*, Hal. 168.

⁷ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, PT. Raja Grafindo Persada, Malang, 2004, Hal. 225.

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul maal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul maal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahibul maal* dengan pengguna investasi.⁸ Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam. Reksadana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariah Islam misalnya pabrik minuman beralkohol, industri perternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya dan bisnis yang mengandung maksiat. Tujuan utama reksadana syariah bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, komitmen pada nilai-nilai religiusitas, meskipun tanpa harus mengabaikan kepentingan para investor.⁹

Dalam sejarahnya Reksadana mulai dikenal pertama kali di Belgia pada tahun 1822, yang berbentuk reksadana tertutup (*close end fund*). Reksadana tersebut diciptakan untuk para investor kaya yang ingin berpartisipasi dalam portofolio utang-utang pemerintah yang memiliki keuntungan tinggi.¹⁰ Kemudian pada tahun 1870 reksadana dikenal di Inggris.¹¹

Di Indonesia, instrumen reksadana mulai dikenal pada tahun 1995, sejak diterbitkan reksadana perseroan oleh PT. BDNI Reksadana. Berdasarkan sifatnya BDNI Reksadana adalah reksadana tertutup mirip

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/IV/20001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.

⁹ Burhanuddin Susanto, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, UII Press Yogyakarta, 2008, Hal. 74.

¹⁰ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 106

¹¹ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, Hal.149

The Scottish American Investment Trust. Seiring dengan hadirnya Undang-Undang Pasar modal pada tahun 1995, mulailah reksadana tumbuh secara aktif. Reksadana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah reksadana terbuka. Jika pada tahun 1995 tumbuh 1 reksadana dengan dana yang dikelola sebesar Rp. 356 miliar. Pada tahun 1996 Bapepam mengeluarkan peraturan tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Dengan adanya aturan tersebut sehingga pada tahun 1996 tercatat 25 reksadana, dari jumlah ini 24 reksadana diantaranya merupakan reksadana terbuka atau reksadana yang berupa kontrak investasi kolektif dengan total dana yang dikelola sebesar Rp. 5,02 miliar.¹² Peraturan tersebut juga memberikan peluang lahirnya reksadana berbentuk syariah.

Dari segi return reksadana syariah masih lebih kecil dari reksadana konvensional, hal ini disebabkan portofolio reksadana syariah masih sangat terbatas (misalnya tidak boleh investasi pada pasar valuta asing kecuali *spot market*, tidak boleh menginvestasikan dana pada sektor usaha yang tidak halal seperti perbankan konvensional, rokok, atau perusahaan yang memproduksi minuman keras). Hasil penelitian *Karim Business Consulting* (KBC) rata-rata reksadana syariah untuk kategori pendapatan tetap (*fix income*) memberikan *return* 11,60. Sedangkan, reksadana konvensional memberikan *return* rata-rata 13,89. Untuk kategori campuranpun, reksadana syariah memberi *return* di bawah reksadana konvensional. Reksadana memberikan *return* rata-rata 23,62 dan reksadana campuran konvensional memberikan *return* 64,31. Dari hasil ini jelas reksadana dengan *fix income* masih kompetitif dibandingkan dengan reksadana konvensional.¹³ Penelitian ini mengkaji tentang Pengaturan Reksadana Syariah Dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia.

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonesia, Yogyakarta, 2004, Hal. 201

¹³ *Ibid*, hal.130-131

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tertulis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya pengaturan mengenai reksadana ini dalam hukum positif, baik yang konvensional maupun yang berdasarkan Prinsip syariah adalah sama yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah serta peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku *Self Organisation Regulatory (SRO)*.

Reksadana yang dikenal di Indonesia dapat berbentuk Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif. Reksadana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dalam hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Reksadana berbentuk perseroan ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Reksadana tertutup adalah reksadana berbentuk perseroan yang menjual sahamnya kepada investor melalui penawaran umum perdana (*Initial public offering*) di bursa efek. Sehingga apabila investor ingin menjual reksadana tersebut, mereka dapat menjualnya kembali melalui bursa kepada investor lainnya, bukan kepada pihak manajer investasi atau

penerbitnya (*issuer*).¹⁴ Sedangkan reksadana terbuka adalah reksadana berbentuk perseroan yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari investor sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan.¹⁵ Pada reksadana terbuka ini dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali (*redemption*), maka pihak reksadana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut.

Mengenai reksadana berdasarkan prinsip syariah ini selain berlaku ketentuan-ketentuan di atas, mengenai ketentuan hukumnya (secara syariah) juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/20001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syaria'ah.

Adapun beberapa hal yang dikemukakan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut adalah sebagai berikut:

a. Landasaan Hukum Islam Reksadana Syariah:

1) Firman Allah, antara lain:

- (a) "... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (AL-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 275);
- (b) "... Hai orang yang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..." (Al-Qur'an Surat. An-Nisa' (4): 29);
- (c) "... Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah (5):1);
- (d) "... kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 279);
- (e) "...tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu..." (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 198)

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *op., cit.*, Hal. 66

¹⁵ *Ibid*

2) Hadis Nabi S.A.W, antara lain:

- (a) "...Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Turmidzi dari Amr bin Auf);
- (b) "... Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain". (HR. Ibn Majah, dari Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya);
- (c) Kaidah Fikih: "Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya".

b. Mekanisme Kegiatan Reksadana Syariah¹⁶

- 1) Mekanisme Operasional dalam Reksadana syariah terdiri dari pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*.
- 2) Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.

Karakteristik Sistem *mudharabah*, pembagian keuntungan antara pemodal (*shaibul maal*) yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/ tafriith*).

c. Hubungan dan Hak Pemodal¹⁷

Akad antara Pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara *wakalah*. Dengan akad *wakalah* sebagaimana dimaksud ayat 1, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksa dana syariah. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam reksadana syariah. Pemodal

¹⁶ Pasal 2, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, No.20/DSN-MUI/IV/20001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.

¹⁷ Pasal 3, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, No.20/DSN-MUI/IV/20001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.

berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksadana syariah melalui manajer investasi. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut. Pasal 2 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah.

d. Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian¹⁸

Manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung NAB per-unit penyertaan dalam reksadana syariah untuk setiap hari bursa. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari NAB reksadana syariah. Dalam hal manajer investasi dan/atau bank kustodian tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau manajer investasi dan/atau bank kustodian dianggap lalai (*gross negligence/tafrith*), maka manajer investasi dan/atau bank kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya.

e. Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi¹⁹

Adapun tugas dan kewajiban manajer investasi antara lain mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus; Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya; Melakukan pengembalian dana unit penyertaan; dan Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

¹⁸ Pasal 4, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, No.20/DSN-MUI/IV/20001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.

¹⁹ Pasal 5, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, No.20/DSN-MUI/IV/20001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.

f. Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian²⁰

Adapun tugas dan kewajiban bank kustodian antara lain memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan reksadana; Menghitung NAB dari unit penyertaan setiap hari bursa; Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah manajer investasi; Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah unit penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal; Mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan kontrak; Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

g. Jenis dan Instrumen Investasi²¹

- 1) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam.
- 2) Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
 - (a) Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian *dividen* didasarkan pada tingkat laba usaha;
 - (b) Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah;
 - (c) Surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah.

h. Jenis Usaha Emiten²²

- 1) Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syariah Islam.
- 2) Antara lain, adalah:
 - a) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b) Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - c) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
 - d) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

²⁰ Pasal 6 *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, No.20/DSN-MUI/IV/20001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.

²¹ Pasal 7 *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, No.20/DSN-MUI/IV/20001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.

²² 8 *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, No.20/DSN-MUI/IV/20001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.

i. Jenis Transaksi yang Dilarang²³

- 1) Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ihtiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar.
- 2) Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
 - a) *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
 - b) *Bai al-Ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*);
 - c) *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
 - d) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

j. Kondisi Emiten yang Tidak Layak diinvestasikan oleh Reksadana Syariah:²⁴

- 1) Apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
- 2) Apabila suatu emiten memiliki *nisbah* hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %);
- 3) Apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

k. Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi²⁵

- 1) Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksadana syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal;
- 2) Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian

²³ Pasal 9 *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No.20/DSN-MUI/IV/20001* tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.

²⁴ Pasal 10 *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No.20/DSN-MUI/IV/20001* tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.

²⁵ Pasal 11 *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.20/DSN-MUI/IV/20001* tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.

pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*);

3) Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksadana Syariah adalah:

a) Dari saham dapat berupa:

(1) *Dividen* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham;

(2) *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten;

(3) *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.

b) Dari Obligasi yang sesuai dengan syariah dapat berupa: Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.

c) Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima dari *issuer*.

d) Dari Deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syari'ah.

4) Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan DSN.

5) Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non-halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh DSN serta dilaporkan secara transparan.

Dengan demikian berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/20001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa

Dana Syari'ah, pada prinsipnya terkait dengan investasi pada reksadana syariah bahwa investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usahanya dan hasil usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariah Islam, yakni tidak memproduksi atau menjual makanan dan minuman yang haram dan *subhat*, tidak memproduksi makanan dan minuman yang memabukkan, tidak menyelenggarakan perjudian, tidak melakukan kegiatan yang melanggar tata susila manusia (*pornografi*), tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikkan riba, tidak memproduksi alat-alat senjata dan pemusnah manusia, tidak memproduksi rokok.

Perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai dengan syariah Islam namun memiliki anak perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam dikategorikan sebagai tidak sesuai dengan syariah Islam. Perusahaan yang kegiatan dan hasil utamanya sesuai dengan syariah Islam namun mayoritas sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan yang kegiatan dan hasil utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam. Dan penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihindarkan akan dibersihkan melalui proses *cleansing*.

SIMPULAN

Pengaturan mengenai reksadana dalam konstruksi hukum positif di Indonesia, baik yang konvensional maupun yang berdasarkan Prinsip syariah adalah sama yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/ POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan- peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku *Self Organisation Regulatory* (SRO), secara khusus pengaturan

reksadana syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor No.20/DSN-MUI/IV/20001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Abdul Manan, 2009, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- A Djazuli, Yadi Jawari, 2002, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Burhanuddin S, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- _____, 2008, *Pasar Modal Syariah Tinjauan Hukum*, UII Press, Yogyakarta. Departemen Agama Republik Indonesia, 1971, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan penyelenggara dan penterjemah penafsir Al Qur'an, Jakarta.
- Frianto Pandia, 2005, dkk. *Lembaga Keuangan*, PT. Rieka Cipta, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2006, *Reksa Dana dan Peran serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, Kencana, Jakarta.
- Heri Sudarsono, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisa, Fak, Hukum UII, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Marzuki Usman, 1997, *Bunga Rampai Reksa Dana*, Balai Pustaka, Jakarta.
- M. Abdul Mujieb dkk, 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta. Munir Fuady, 1996, *Pasar Modal Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Warkum Sumitro, 2004, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, PT. Raja Grafindo Persada, Malang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001.